KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai IV, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-5731063, 5725025, 5725541 Fax 021-5731063, 5725578, 5725542, 5725517
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id, www.kebudayaanindonesia.net

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
NOMOR : 189 / E.E6 / KP / 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 287/E.E1/KP/2017 TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA TAHUN 2017 - 2018

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan nama anggota Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017 – 2018, perlu mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 287/E.E1/KP/2017 tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017 – 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 287/E.E1/KP/2017 tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017 - 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* UNESCO Tahun 2003 (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1976);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 287/E.E1/KP/2017 TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA TAHUN 2017 - 2018.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 287/E.E1/KP/2017 tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017 - 2018 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.

KEDUA : Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 JANUARI 2018
Direktur Jenderal Kebudayaan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Hilmar Farid

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
NOMOR :
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 287/E.E1/KP/2017 TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA TAHUN 2017 - 2018

TIM AHLI
WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA
TAHUN 2017 – 2018

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI/KEAHLIAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
3.	Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
4.	Pudentia MPSS	Universitas Indonesia *Ahli Tradisi Lisan*	Ketua
5.	Basuki Teguh Yuwono	Institut Seni Indonesia Surakarta *Ahli Keris*	Sekretaris
6.	Mukhlis PaEni	Universitas Indonesia *Ahli Sejarah*	Anggota
7.	Rahayu Supanggah	Institut Seni Indonesia Surakarta *Ahli Seni Pertunjukan*	Anggota
8.	Sulistyo S. Tirtokusumo	Badan Penasehat Yayasan Harapan Kita *Ahli Seni Pertunjukan*	Anggota
9.	Gunawan Tjahjono	Universitas Indonesia *Ahli Arsitektur*	Anggota
10.	Abdul Latief Bustami	Universitas Negeri Malang *Antropolog*	Anggota
11.	Wa Ode Siti Marwiyah Sipala	Institut Kesenian Jakarta *Ahli Seni Pertunjukan*	Anggota
12.	Yophie Septiady	Universitas Indonesia *Ahli Folklor*	Anggota
13.	Mu'jizah	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa *Ahli Naskah Kuno*	Anggota

14.	Linda F. Rachmat	*Ahli Kuliner*	Anggota
15.	Ananda Moersid	Institut Kesenian Jakarta *Ahli Kain*	Anggota
16.	Hilarius Swamin Taryanto	Universitas Indonesia *Ahli Folklor*	Anggota
17.	Y. Argo Twikromo	Universitas Atma Jaya Yogyakarta *Ahli Upacara/Ritus*	Anggota
18.	Ary Budiyanto	Universitas Brawijaya *Ahli Upacara/Ritus/Religi*	Anggota

Direktur Jenderal Kebudayaan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Hilmar Farid